



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN LIMBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan limbah yang memadai dapat berpotensi mencemari dan merusak lingkungan hidup dan merugikan kesehatan manusia;
 - b. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara dan pemerintah berkewajiban melakukan perlindungan oleh karena itu pengawasan pengelolaan lingkungan hidup untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri;
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
5. Limbah cair yang selanjutnya disebut air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
6. Limbah padat adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat.
7. Pengelolaan limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan limbah.
8. Instalasi pengolahan air limbah yang selanjutnya disebut IPAL adalah tempat pengolahan air limbah sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
9. Izin adalah izin pembuangan limbah yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
10. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
12. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, banau, situ, waduk, dan muara.

13. Baku mutu air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15. Usaha dan/atau kegiatan adalah setiap usaha dan/atau kegiatan komersial di bidang produksi dan distribusi barang maupun jasa.
16. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
17. Analisis mengenai dampak lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
18. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
19. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Masyarakat merupakan bentuk jamak dari orang yang merupakan manusia pribadi dan badan hukum.
21. Dinas adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser.
22. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.

BAB II ASAS, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan limbah dilaksanakan dengan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. manfaat;
- e. kehati-hatian;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- i. pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Pengelolaan limbah dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan;
 - b. mencegah pencemaran lingkungan (perairan, udara, dan tanah) dengan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakteristik limbah, baik dilakukan di sumber limbah (sistem pengolahan setempat) atau mengolahnya di tempat khusus (sistem pengolahan terpusat);
 - c. mendorong penyelenggaraan sistem pengelolaan limbah industri yang lebih baik;
 - d. mendorong dan mengawasi pemanfaatan potensi daur ulang limbah.
- (2) Pengelolaan limbah dilakukan dengan sasaran untuk:
 - a. terkendalinya kualitas limbah sebelum dibuang ke lingkungan, dengan cara tidak membuang limbah langsung ke lingkungan;
 - b. meningkatnya kesehatan masyarakat melalui pengelolaan limbah;
 - c. berkembangnya potensi pemanfaatan limbah;
 - d. meningkatnya kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini adalah limbah industri dan limbah dari usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berpotensi mencemari lingkungan, baik yang berwujud cair maupun padat dan gas.
- (2) Kewajiban bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Instalasi Pengolahan Limbah Padat dan Gas.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah adalah:
 - a. memberi izin pengelolaan limbah;
 - b. melakukan pembinaan dan pengendalian pengelolaan limbah;
 - c. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan limbah; dan
 - d. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan limbah sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam pengelolaan limbah, Pemerintah Daerah berhak:
 - a. menentukan tata kelola pengelolaan limbah, sesuai asas-asas yang telah ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan larangan atas tindakan-tindakan perusakan dan/atau pencemaran;
 - c. memberikan izin atas pengelolaan limbah yang dilakukan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam pengelolaan limbah, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah;
 - b. melakukan sosialisasi teknologi pengelolaan limbah secara berkelanjutan;
 - c. memberikan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam pengelolaan limbah;
 - d. memfasilitasi dan menerima usul, saran dan/atau keberatan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - e. menerima pengaduan masyarakat akibat dugaan perusakan dan/atau pencemaran yang disebabkan oleh limbah.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

Pasal 7

- (1) Dalam pengelolaan limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berhak:
 - a. mendapatkan jaminan iklim usaha yang sehat dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan izin pembuangan limbah dari usaha dan/atau kegiatannya ke dalam lingkungan setelah memenuhi persyaratan;

- (2) Dalam pengelolaan limbah, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:
 - a. menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatan maupun di lingkungan sekitarnya;
 - b. membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar yang diperkirakan dapat terkena dampak limbah dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - c. memberikan hak akses kepada pejabat yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pengelolaan limbah;
 - d. mempersiapkan prosedur tanggap darurat dan sistem peringatan dini dalam hal terjadi kegagalan dalam pengelolaan limbah;
 - e. memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan bila terjadi gangguan, kerusakan, dan/atau kerugian yang ditimbulkan oleh limbah dari usaha dan/atau kegiatannya pada pihak lain.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Dalam pengelolaan limbah, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan/atau terbebas dari pencemaran oleh limbah;
- b. mendapatkan pendidikan dan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan limbah yang berwawasan lingkungan;
- c. mendapatkan akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan limbah;
- d. mendapatkan perlindungan atas dampak negatif dari kegiatan pengelolaan limbah;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup di lingkungan masing-masing;
- f. memberikan informasi yang benar kepada pihak yang berwenang bila terjadi pencemaran lingkungan oleh limbah.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 9

Setiap orang atau badan usaha dilarang:

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup;
- b. membuang limbah ke media lingkungan hidup tanpa izin dari pemerintah daerah;
- c. membuang limbah yang tidak memenuhi baku mutu ke media lingkungan;
- d. mengencerkan dan menggabungkan air limbah dengan limpasan air hujan dalam satu saluran;
- e. mengolah limbah dengan cara yang tidak sesuai dengan karakteristik limbah tersebut;
- f. menyalurkan air limbah ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; dan
- g. memberikan informasi tidak benar tentang kegiatan pengelolaan limbah.

BAB V
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH

Bagian Kesatu
Sistem Pengelolaan Limbah Cair

Paragraf 1
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah diperlukan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah.

- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. unit penyaluran air limbah yang tertutup dan/atau kedap air;
 - b. instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang memenuhi kriteria teknologi;
 - c. alat ukur debit air limbah untuk mengetahui besarnya kuantitas air limbah yang dibuang ke dalam lingkungan;
 - d. bak kontrol yang berfungsi untuk pengambilan contoh air limbah;
 - e. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan sifat-sifat air limbah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah harus memperhatikan:
 - a. keterpaduan dengan rencana pembangunan daerah, aspirasi dan kepentingan masyarakat;
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dibangun akan berfungsi dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan;
 - c. kualitas prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dibangun sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah

Pasal 11

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengelolaan air limbah.
- (2) Pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan;
 - b. mengolah seluruh air limbah yang dihasilkan secara kontinyu;
 - c. membuang air limbah tidak melalui saluran *by pass*;
 - d. melakukan pencatatan harian debit air limbah yang dibuang;
 - e. tidak membuang air limbah yang telah diproses mendadak sekaligus;
 - f. melakukan pemisahan saluran air limbah dan air hujan;
 - g. tidak melakukan proses pengenceran;
 - h. melakukan analisis kualitas air limbah yang dibuang melalui laboratorium rujukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 - i. melaporkan hasil analisis kualitas air limbah yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Dinas/Badan yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) atau yang memenuhi kriteria limbah B3, maka penanggung jawab usahadan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Air limbah B3 sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh digabung dengan air limbah bukan B3.

Paragraf 3
Pemilihan Teknologi Pengelolaan Air Limbah

Pasal 13

- (1) Pengelolaan air limbah harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan karakteristik air limbah.
- (2) Penentuan teknologi pengelolaan air limbah harus dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan air limbah.

Paragraf 4
Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 14

- (1) Air limbah yang telah dilakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dapat dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada hasil kajian akademis yang mencakup:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), menunjukkan bahwa pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah dinyatakan layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah.
- (4) Tata cara perizinan pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembuangan Air Limbah

Pasal 15

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Air limbah yang dibuang ke sumber air harus memenuhi baku mutu air limbah yang berlaku.
- (3) Pembuangan air limbah ke sumber air harus memperhatikan:
 - a. klasifikasi sumber air;
 - b. kriteria mutu air; dan
 - c. daya tampung beban pencemaran.

Bagian Kedua
Sistem Pengelolaan Limbah Padat

Paragraf 1
Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan limbah padat diperlukan prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat.
- (2) Prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. unit penampungan sementara limbah padat yang tertutup;
 - b. instalasi pengolahan limbah padat yang memenuhi kriteria teknologi;
 - c. unit penampungan air lindi hasil pelarutan limbah padat;
 - d. prasarana dan sarana lainnya sesuai dengan sifat-sifat limbah padat.
- (3) Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat harus memperhatikan:
 - a. keterpaduan dengan rencana pembangunan daerah, aspirasi dan kepentingan masyarakat;
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat yang dibangun akan berfungsi dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas lingkungan;
 - c. kualitas prasarana dan sarana pengelolaan limbah padat yang dibangun sesuai dengan penggunaan dan peruntukannya.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 17

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah padat wajib melakukan pengelolaan limbah padat.
- (2) Pengelolaan limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan;
 - b. mengolah seluruh limbah padat yang dihasilkan secara kontinyu;
 - c. melakukan pencatatan harian limbah padat yang dihasilkan;
 - d. melakukan pemisahan antara limbah padat organik dan limbah padat non organik;
 - e. melakukan analisis limbah padat yang dibuang melalui laboratorium rujukan satu kali dalam setiap 3 (tiga) bulan;
 - f. melaporkan hasil analisis limbah padat yang dibuang secara rutin setiap bulan kepada Dinas/Badan yang ditunjuk.

Paragraf 3
Pemilihan Teknologi Pengelolaan Limbah Padat

Pasal 18

- (1) Pengelolaan limbah padat harus dilakukan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dengan karakteristik limbah.

- (2) Penentuan teknologi pengelolaan limbah padat harus dilakukan oleh orang atau badan yang mempunyai keahlian dalam pengelolaan limbah padat.
- (3) Teknologi pengelolaan limbah padat mengacu pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi.

Paragraf 4
Pemanfaatan Limbah Padat

Pasal 19

- (1) Limbah padat yang telah dilakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dapat dimanfaatkan untuk aplikasi pada tanah setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), didasarkan pada hasil kajian akademis yang mencakup:
 - a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
- (3) Apabila berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud ayat (2), menunjukkan bahwa pemanfaatan limbah padat untuk aplikasi pada tanah dinyatakan layak lingkungan, maka Bupati menerbitkan izin pemanfaatan limbah padat.
- (4) Tata cara perizinan pemanfaatan limbah padat sebagaimana dimaksud ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pembuangan Limbah Padat

Pasal 20

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang limbah padat ke media lingkungan wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan.
- (2) Pembuangan limbah padat atau lumpur hasil dari pengolahan air limbah tidak boleh dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah terbuka.

BAB VI
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH

Bagian Kesatu
Perizinan, Persetujuan, Penangguhan atau Penolakan Izin

Pasal 21

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan membuang limbah ke media lingkungan wajib memiliki izin pembuangan limbah.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam izin pembuangan limbah sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dicantumkan:
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan kuantitas limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil kajian AMDAL atau UKL/UPL;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan pemantauan dan kewajiban untuk melaporkan hasilnya.

Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud Pasal 21 harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. salinan Akte Pendirian Perusahaan dan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas pemohon izin yang sah;
 - b. salinan Keputusan Persetujuan Dokumen AMDAL beserta salinan dokumen, bagi kegiatan yang diwajibkan menyusun dokumen AMDAL;
 - c. salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bagi kegiatan yang tidak wajib AMDAL tetapi wajib UKL, UPL, dan SPPL.
 - d. izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan pendirian bangunan.
- (2) Permohonan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis yang ditunjukkan dengan melampirkan persyaratan dan pernyataan sebagai berikut:
 - a. jenis produksi, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi;
 - b. perkiraan debit atau jumlah limbah, sumber dan karakteristik limbah serta frekuensi pembuangan limbah;
 - c. jumlah dan sumber air yang digunakan dalam proses produksi;
 - d. denah tata letak saluran pembuangan limbah;
 - e. skema Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) atau instalasi pengolahan limbah padat dan cara kerjanya;
 - f. hasil pemantauan kualitas air limbah;
 - g. prosedur penanggulangan keadaan darurat; dan
 - h. hasil kajian akademis mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan.
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan perizinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Terhadap setiap permohonan izin pembuangan limbah yang disampaikan dapat disetujui, ditangguhkan, atau ditolak permohonannya.
- (2) Kepala Dinas/Badan terkait atas nama Bupati memberikan persetujuan atas izin permohonan pembuangan limbah jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Persetujuan, penangguhan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pemeriksaan.
- (4) Penangguhan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan penjelasan yang mendasari penolakan dan penangguhan dimaksud.
- (5) Izin pembuangan limbah dilarang untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik tanpa pertukaran maupun dengan pertukaran.

Bagian Kedua Penilaian Persyaratan Perizinan

Pasal 24

Kajian akademis mengenai pembuangan limbah ke media lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf h, meliputi sekurang-kurangnya:

- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;
- b. pengaruh terhadap kualitas tanah, air tanah, dan air permukaan; dan
- c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Untuk menilai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2), diperlukan adanya saran teknis dari Tim Teknis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Teknis dan tata cara penelitian ditetapkan dan diatur dalam Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis mengadakan penelitian langsung ke lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan instalasi pengolahan dan pembuangan limbah.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan saran teknis sebagai kelengkapan persyaratan permohonan izin.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 26

- (1) Izin pembuangan limbah berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis.
- (2) Izin tidak berlaku apabila:
 - a. pemegang izin tidak meneruskan kegiatannya;
 - b. pemegang izin tidak melakukan pembaharuan izin; dan
 - c. izin dicabut.
- (3) Tata cara dan prosedur pembaharuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pencabutan Izin

Pasal 27

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) huruf c, dilaksanakan apabila:

- a. pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya izin;
- b. melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
- c. pelaksanaannya tidak sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- d. izin dipindahtangankan tanpa melalui persetujuan Bupati.

Pasal 28

Mekanisme pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 27 adalah sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan teguran secara tertulis apabila terjadi penyimpangan atas izin yang telah diterbitkan;
- b. proses peringatan tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender;
- c. apabila peringatan dimaksud pada huruf b tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender;
- d. apabila pembekuan izin dilakukan sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak ada tanggapan tertulis dari pemilik izin, maka izin dicabut.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 29

- (1) Pembinaan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah dan pengendalian pencemaran limbah;
 - b. mendorong upaya penerapan teknologi pengolahan limbah;
 - c. mendorong upaya pemanfaatan limbah;
 - d. mendorong upaya minimalisasi limbah untuk efisiensi penggunaan sumberdaya; dan
 - e. menyelenggarakan pelatihan, diskusi, forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis dalam bidang pengolahan limbah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Bupati sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan atas :
 - a. ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pembuangan limbah;
 - b. izin pembuangan dan izin pemanfaatan limbah;
 - c. persyaratan teknis pengendalian limbah atas kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang meliputi antara lain AMDAL atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen yang dimaksud yang telah disetujui atau direkomendasikan oleh Bupati atau Dinas/Instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah (PLHD), Bupati menetapkan Pejabat Pengawas dari Dinas/Instansi terkait yang merupakan pejabat fungsional.
- (3) Pejabat Pengawas ini berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan dari masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
 - c. memasuki tempat tertentu yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah;
 - d. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, limbah bahan baku, dan bahan penolong;

- e. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
- f. membuat salinan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen Amdal atau UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
- g. menghentikan pelanggaran tertentu yang dilakukan penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha;
- h. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas.

BAB VIII SANKSI

Pasal 31

- (1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada setiap penanggung jawab kegiatan dan atau usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian kegiatan;
 - c. Pembongkaran;
 - d. Pembekuan izin;
 - e. Pencabutan izin;
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang melanggar Peraturan Daerah ini akan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 tahun dan/atau denda Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Negara.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencemaran lingkungan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencemaran lingkungan;
 - e. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah beroperasi pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menempatkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 2.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menempatkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 2.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag. Produk Hukum	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintah	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya menempatkan perundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 2.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB.
PASER,


H. ANDI AZIS, SH

PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 2 TAHUN 2016



PENGELOLAAN LIMBAH